

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum di dunia terbagi kepada 4 yaitu *Anglo Saxon (Common Law)*, *European Continental (Civil Law)*, *Islamic Law (Sistem Hukum Islam)* dan Sistem Hukum Adat.

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda membagi antara hukum Publik (pidana) dan Hukum Privat (perdata) akan tetapi masih dalam satu atap Peradilan disamping menggunakan hukum pidana dan hukum perdata BW peninggalan Belanda di Indonesia juga menggunakan pengadilan syariah (pengadilan agama) khusus bagi warga negara Indonesia yang beragam Islam, demikian juga negara malaysia disamping menggunakan peradilan umum untuk mengadili perkara-perkara pidana namun juga masih menggunakan pengadilan syariah untuk mengadili sengketa perkara-perkara perdata bagi warga negaranya yang beragama Islam.

Terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yaitu lingkungan Peradilan Umum (perdata dan pidana), lingkungan Peradilan Agama (hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian dan lain-lain), Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (sengketa antara warganegara dan pejabat tata usaha negara) dan Lingkungan Peradilan Militer (meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer).

Belanda menjajah wilayah Indonesia selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) tahun tentu bukan hanya menjajah wilayah-wilayah yang ada di Indonesia untuk diambil hasil buminya, terutama rempah-rempah, akan tetapi Belanda juga menerapkan sistem

hukum yang digunakan di negaranya untuk diterapkan di wilayah jajahannya, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bangsa Belanda di wilayah-wilayah jajahannya.

Jika kita bandingkan dengan KUHP-KUHP negara–negara modern lainnya di dunia, Indonesia masih ketinggalan jaman, namun hingga saat ini KUHP negara ini masih terus menggunakannya, namun Indonesia agak sedikit lebih maju di bidang pembaharuan hukum pidana. Hal ini terbukti dengan telah disahkannya Rancangan Buku I KHUP Indonesia yang baru oleh anggota legislatif periode 2014 –2019 suatu kesyukuran yang tiada taranya bagi bangsa Indonesia jika Rancangan KUHP yang sudah 54 tahun ‘mangkrak’ tidak ada kemajuan yang berarti, sekarang sudah ada itikad yang baik dan luhur oleh anggota legislatif kita.

Sebagaimana diketahui dari tahun 1811 sampai 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris, berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintah Inggris diserahkan kepada Komisaris Jenderal yang dikirim dari Belanda.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka dikeluarkan aturan pada 19 Agustus 1916, Stbl. 1816 Nomor 5 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan bekas pemerintah Inggris tetap dipertahankan. Pada umumnya masih berlaku Statuta Betawi yang baru, dan untuk orang pribumi hukum adat pidana masih diakui asal tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui dan perintah-perintah, begitu pula undang-undang dari pemerintah.

Kepada bangsa Indonesia diterapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Stbl. 1828 Nomor 16, mereka dibagi ata dua golongan,yaitu:

I. yang dipidana kerja rantai

II. yang dipidana kerja paksa

yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah.

Dalam praktiknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara:

1. kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan;
2. kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang;
3. kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang.

Dengan sendirinya semua peraturan terdahulu tidak berlaku lagi.

KUHP yang berlaku bagi golongan Bumiputra juga saduran dari KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat sampai pada KUHP 1918 pun pidananya lebih berat daripada KUHP Belanda 1886.¹

Setelah Indonesia merdeka, beberapa orang ahli hukum Indonesia mencoba untuk membuat KUHP sendiri yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat Indonesia, namun semangat para ahli hukum yang dimiliki bangsa Indonesia itu tidak diimbangi oleh anggota legislatif yang bertugas pada masa orde lama ,orde baru maupun orde reformasi barulah pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo rancangan undang-undang kitab hukum pidana terutama pada bukui I telah disahkan pada tahun 2018 ini

Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang KUHP Buku I menjadi Undang-Undang oleh legislatif periode 2014 – 2019 maka secara otomatis, RUU KUHP yang telah mangkrak selama kurang lebih 56 tahun, kini telah sah menjadi Undang-Undang, meskipun belum didaftarkan di dalam lembaran negara Indonesia.

Yang menjadi landasan pokok dan alasan segera disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-Undang, adalah sebagaimana tercantum di dalam konsideran menimbang, seperti berikut:

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda;
 - b. bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

¹ Andi Hamzah,, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 16-17

- c. bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia;

Rancangan undang-undang KUHP Indonesia yang rencananya akan disahkan menjadi Undang-Undang pada bulan Agustus tahun 2019 nanti, KUHP ini mempunyai karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Jika KUHP peninggalan kolonial Belanda terdiri dari III buku yang terdiri dari: 1) buku I aturan umum atau ketentuan umum terdiri dari 103 pasal; 2) buku II tentang kejahatan yang terdiri dari 383 pasal, dan 3) buku III tentang pelanggaran yang terdiri dari 186 pasal, maka dalam KUHP yang baru ini hanya terdiri dari II (dua) buku; yakni 1) Buku I berisi tentang Aturan Umum yang terdiri dari enam (VI) bab dan 205 pasal, dan 2) Buku II yang tentang Tindakan Pidana yang berisikan 530 pasal.

Pada bab I bagian ke 2 tentang Aturan Umum pada paragraf 1 memuat asas wilayah atau teritorial, paragraf 2 memuat asas tentang asas nasional pasif, paragraf 3 tentang asas universal, paragraf 4 memuat asa nasional aktif.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian/penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tentang **KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian tentang **KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**, bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun aspek manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

1. Aspek Teoritis; penelitian ini bisa menjadi referensi bagi dunia akademik tentang hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian penelitian ini bisa memperkaya khasanah pembahasan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan hukum pidana;
2. Aspek Praktis; hasil temuan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan atau pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, terutama advokat, hakim, serta para jaksa, dan hasil dari penelitian ini juga sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan teori bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian tentang “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”

1. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif saat ini?
2. Mengetahui dan menjelaskan kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian tentang “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”, maka perlu peneliti paparkan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagaimana berikut:

Kebijakan : Kata ini menurut para ahli rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan .

Kebijakan : Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan (kamus hukum 2008), dan kebijakan yang dimaksud penulis adalah kebijakan menyangkut asas-asas hukum pidana dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih dalam proses pengesahan menjadi undang-undang.

Asas : Dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat (kamus besar bahasa Indonesia).

Hukum Pidana : Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*.²

² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 1

Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana (nestapa = *leed*) bagi barang siapa yang tidak menaatinya; Semua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-aturan untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.³

Berdasarkan penjelasan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis dengan judul “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” maka secara garis besar dapat diuraikan bahwa tesis ini membahas tentang kebijakan-kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, serta alasan-alasan yang mendasarinya.

G. Kerangka Teoritis

KUHP yang berlaku saat ini berasal dari WvS *Nederlandsch-Indie* (S.1915 No.732) yang dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 1/1946 jo. UU No.73/1958. Oleh karena itu, membicarakan “perkembangan” aturan umum buku I KUHP dapat ditelusuri sejak UU No.1/1946 sampai sekarang.

Mengamati perkembangan aturan umum Buku I KUHP sejak UU No. 1/1946 sampai saat ini, dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan dalam aturan umum Buku I KUHP tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dikatakan demikian, karena asas-asas/prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pidanaan yang ada dalam KUHP masih seperti WvS Hindia Belanda. Memang di dalam perkembangan ada

³ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4

perubahan/penambahan/pencabutan beberapa pasal di dalam aturan umum Buku I, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan.⁴

Perubahan/perkembangan itu misalnya antara lain:

1. UU No. 1/1946 (pasal VIII): menghapus pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah “kapal Belanda” (Nederlandsche schepen);
2. UU No. 20/1946 (pasal 1): Menambah pidana pokok baru dalam pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
3. UU No. 73/1958 (Pasal II: Menambah pasal 52a tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan;
4. UU No. 20/2001 (pasal 43 B): menyatakan tidak berlaku pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP
5. UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi pasal 297 dan pasal 324 KUHP)

Dengan tidak adanya perubahan mendasar dari asas-asas hukum sistem pemidanaan di dalam KUHP seperti dikemukakan di atas, maka masih sangat relevan pernyataan 54 tahun yang lalu dari Tim Penyusun Konsep Pertama Buku I KUHP Baru tahun 1964 yang menyatakan di dalam “Penjelasan Umum”-nya bahwa:⁵

- Walaupun UU No. 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk disesuaikan dengan suasana kemerdekaan, namun pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan

⁴ Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2017), h. 5-6

⁵ Lihat Moeljanto, Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun? (Surabaya, Prasaran Kongres Persahi II, 15-19 Juli 1964), h. 2-3; Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998), h. 101

hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial;

- Pada hakikatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia;

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan tesis tentang “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data berupa pendapat dari para ahli hukum pidana, terutama yang membahas tentang hukum pidana Indonesia, serta literatur-literatur lain yang mempunyai korelasi dengan topik permasalahan yang hendak dikaji, kemudian menyajikan sesuai kebutuhan studi.

2. Jenis Data

Jika dilihat dari sifat dan jenis datanya yang bersumber pada literatur, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang yang diamati.⁶

Karena penelitian pustaka, maka datanya berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh yang mempunyai keahlian di bidang hukum pidana maupun sumber-sumber hukum yang lain yang masih ada keterkaitannya dengan penulisan tesis ini, dikumpulkan, dianalisis, dan dikongkritkan dalam tulisan ini sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di negara Indonesia (KUHP lama);
- b. Rancangan Undang-Undang KUHP;
- c. Perubahan-perubahan dan pembaharuan yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (KUHP Baru);

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis dengan judul “KEBIJAKAN ASAS HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA” ini adalah:

- a. Sumber data primer; yaitu berupa sumber data utama dalam pembahasan tesis ini, berupa buku-buku literatur yang membahas tentang KUHP Indonesia, antara lain:
 - 1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, karya Prof. Moeljatno, SH
 - 2) *RUU KUHP Baru*, karya Barda Nawawi Arief;

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6

- 3) *Asas-asas Hukum Pidana*, karya Andi Hamzah;
 - 4) *Catatan tentang Perbandingan Hukum Pidana*, karya Andi Hamzah;
 - 5) *Perbandingan Sistem hukum*, karya Peter de Cruz;
 - 6) *Hukum Pidana*, karya Jan Remmelink;
 - 7) *Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek*, karya A. Soetomo;
 - 8) *Perbandingan Hukum Pidana*, karya Barda Nawawi Arief;
 - 9) *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, karya Michael Bogdan;
- b. Sumber data sekunder; yakni data pendukung yang berkompeten dan relevan dengan tema kajian ini. Sumber ini diambil dari buku, makalah, majalah, internet, atau sumber-sumber lain.

Sumber data sekunder antara lain:

- 1) *Sejarah Peradilan & Perundangan Republik Indonesia*, karya Sudikno Mertokusumo;
- 2) *Perkembangan Pidana di Indonesia*, karya Barda Nawawi Arief;
- 3) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, karya Barda Nawawi Arief;
- 4) *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, karya M. Ali Zaidan;
- 5) *Tujuan & Pedoman Pidana (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, karya Barda Nawawi Arief;
- 6) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*; karya Dwidja Priyanto;
- 7) *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, karya Rusli Muhammad;
- 8) *Dalam Pengembaraan Gagasan Hukum Indonesia*, karya Mohammad Koesnoe;
- 9) *Teori-teori Besar dalam Hukum*, karya Munir Fuady;

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, untuk menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Survey Kepustakaan

Yaitu menghimpun data yang terdapat dalam sejumlah literatur yang membahas tentang KUHP yang terkodifikasi dan berlaku di negara Indonesia dan di negara Malaysia, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.

b. Studi Literatur

Yaitu mempelajari, menelaah dan mengkaji segala literatur yang berhasil dikumpulkan dan berkaitan dengan masalah penelitian. Dan juga dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Studi literatur ini juga sangat familier dengan sebutan studi pustaka.

5. Teknik Analisis Data

Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data-data teoritis yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode analisis data sebagai berikut :

a. Metode Deskriptif

Yaitu menyusun semua data yang terkumpul untuk memperoleh gambaran permasalahan tersebut. Metode ini bermaksud membuat pembahasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat permasalahan tersebut.

Alasannya supaya pemaparan data tentang kelebihan dan kekurangan KUHP di negara Indonesia dan Malaysia dapat tergambarkan secara sistematis, faktual dan akurat.

b. Metode Deduktif

Yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Alasannya metode ini agar supaya analisis-analisis yang terkait dengan kelebihan dan kekurangan KUHP di negara Indonesia dan Malaysia lalu diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit, dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam pembahasan, sehingga dapat memahami kelebihan dan kekurangan KUHP yang diberlakukan di masing-masing negara.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam pembahasan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini mengkaji tentang kebijakan asas hukum pidana positif, yang menguraikan tentang politik hukum pidana, kebijakan penegakan hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum pidana, dan potret hukum pidana Islam dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam bab ini diuraikan pula tentang kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, yang menyangkut tentang urgensi pembaruan, membangun sistem hukum pidana nasional (SHPN), Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, pembaharuan hukum

pidana dari KUHP kolonial ke KUHP nasional, pokok-pokok pemikiran (ide dasar) dalam konsep RUU KUHP, dan membangun teori hukum Pancasila.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti secara khusus akan memaparkan hasil penelitian tentang kebijakan asas hukum pidana dalam hukum pidana positif, yang menyangkut masalah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma materiil dan hukum pidana, serta hasil penelitian tentang kebijakan asas hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, yang menyangkut masalah perubahan teori dalam KUHP menuju KUHP yang baru, pengembangan hukum pidana dalam konteks negara kebangsaan, Pancasila sebagai sumber hukum, ruang berlakunya pidana menurut konsep 2012-2018, dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diikuti dengan saran-saran konstruktif tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan hukum pidana untuk masa mendatang;